

Analisis Pemekaran Kelurahan Di Indoensia Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006

Faharudin

Universitas Dayanu Ikhsanuddin Baubau, Indonesia
faharfaiz@gmail.com

ABSTRACT

This study discusses the Analysis of Village Expansion in Indonesia According to the Regulation of the Minister of Home Affairs Number 31 of 20, Village expansion as a response to the area and geographical constraints that hinder public services from being ineffective and efficient, improving the quality of public services, accelerating development, and addressing regional inequality at the village level. Minister of Home Affairs Regulation No. 31 of 2006 specifically regulates the Formation, Elimination, and Merger of Villages, providing technical guidelines to local governments. Regulates the basic requirements for the formation of new villages, such as minimum area, population, and socio-cultural conditions, as well as the mechanism for the formation, merger of villages. The research method used is juridical (doctrinal) research with a library research approach to analyze related laws and regulations. The types and sources of legal materials used in this study are primary and secondary legal materials. Data collection techniques include literature studies, studying books, journals, articles, laws and regulations, and other legal materials. These data were then analyzed using deductive methods. The results of the study indicate that regional expansion is not merely a division of regions, but also the unification of regions (mergers) to form new, more effective sub-districts. Minister of Home Affairs Regulation No. 31 of 2006 serves as an important instrument for regulating sub-district expansion. Although its implementation often faces legal and practical challenges related to requirements and implementation, requiring regular review to ensure public service objectives are achieved.

Keywords: Sub-district Expansion, Regulations

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang Analisis Pemekaran Kelurahan Di Indoensia Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 20, Pemekaran kelurahan sebagai respons terhadap luas wilayah dan kendala geografis yang menghambat pelayanan publik menjadi tidak efektif dan efisien, meningkatkan kualitas pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan mengatasi ketimpangan wilayah di tingkat kelurahan. Permendagri No. 31 Tahun 2006 mengatur secara spesifik tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan, memberikan pedoman teknis kepada pemerintah daerah. Mengatur persyaratan dasar pembentukan kelurahan baru, seperti luas wilayah minimal, jumlah penduduk, dan kondisi sosial budaya, serta mekanisme pembentukan, penggabungan kelurahan. Metode penelitian menggunakan Penelitian yuridis (doktrinal) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, kemudian dianalisis dengan metode Deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemekaran bukan hanya sekadar pemecahan wilayah, tetapi juga penyatuan wilayah (penggabungan) untuk membentuk kelurahan baru yang lebih efektif. Permendagri Nomor 31 tahun 2006 menjadi instrumen penting dalam mengatur pemekaran kelurahan, meski implementasinya di lapangan

seringkali dihadapkan pada tantangan yuridis dan praktis terkait syarat dan pelaksanaan, memerlukan peninjauan berkala untuk memastikan tujuan pelayanan publik tercapai.

Kata Kunci: Pemekaran Kelurahan, Peraturan

Pendahuluan

Otonomi yang diberikan kepada daerah kabupaten atau kota dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional. Artinya pelimpahan tanggung jawab akan diikuti oleh pengaturan pembagian, pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat (Busrizalt, 2013:2). Hukum merupakan penjelmaan dari kemauan negara, akan tetapi dalam proses selanjutnya negara itu sendiri harus tunduk kepada hukum yang dibuatnya, yakni tunduk pada konstitusi atau peraturan perundang-undangan.(Faharudin, 2017) Pemerintah daerah yang menjalankan otonomi daerah berhak mengatur pemerintahan daerahnya sendiri dengan penuh tanggung jawab kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan dan pengayoman yang adil dan tepat. Dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab pelayanan terhadap masyarakat, pemerintah daerah mengalami berbagai hambatan yaitu diantaranya ruang lingkup suatu daerah yang sangat luas dengan jumlah penduduk yang banyak, sebab itu pemekaran daerah menjadi solusi pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pelayanan umum pemerintahan kepada masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. (Said Saile, 2009)

Pemekaran daerah menurut Pasal 33 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 adalah pemecahan daerah provinsi atau daerah kabupaten/kota menjadi dua atau lebih daerah baru atau penggabungan bagian daerah dari daerah yang bersanding dalam satu daerah provinsi menjadi satu daerah baru. Kemudian, Permendagri No 31 tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan Pasal 1 ayat (5) menyatakan bahwa pembentukan kelurahan adalah penggabungan beberapa kelurahan, atau bagian kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu kelurahan menjadi dua kelurahan atau lebih, atau pembentukan kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Meningkatnya usulan pemekaran daerah seharusnya perlu diperhatikan secara serius dari pemerintah, karena jika tidak terdapat mekanisme pengawasan yang ketat serta adanya evaluasi yang jelas akan mengakibatkan usulan untuk membentuk daerah baru akan masih terus terjadi.(D. Jemmy Gerardus Mokoagow, 2024)

Dalam rangka mengatur proses pemekaran kelurahan agar berjalan secara terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.⁴ Peraturan ini menjadi landasan hukum dan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan pemekaran kelurahan. Namun demikian, implementasi kebijakan pemekaran kelurahan di lapangan seringkali menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan. Beberapa is yang sering muncul antara lain: Kesesuaian rencana pemekaran dengan persyaratan teknis dan administratif yang diatur dalam Permendagri No. 31/2006.⁵ Potensi konflik kepentingan antar berbagai pihak dalam proses pemekaran.⁶ Kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur dalam mengelola kelurahan baru hasil pemekaran.⁷ Implikasi pemekaran terhadap anggaran dan beban keuangan daerah.⁸ Efektivitas pemekaran dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.(Hakim, 2009)

Pemekaran Wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan

kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Melihat sisi positif pemekaran daerah adalah untuk menyelesaikan masalah ketertinggalan suatu daerah. Bagaimana tidak, dengan menjadi daerah otonom maka pembangunan daerah lebih maju dan pelayanan masyarakat menjadi lebih dekat dan memiliki anggaran yang dikelola sendiri yang dapat digunakan untuk membangun daerah tersebut (Ningsih, 2019)

Pemekaran kelurahan dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, sebelum pemekaran dan sesudah pemekaran harus berdampak positif bagi masyarakat maupun pemerintah. Pemekaran kelurahan dengan paradigma baru dilakukan dengan kegiatan penyusunan naskah akademik dan penetapan naskah akademik menjadiperaturan daerah. Penetapan peraturan daerah tentang pemekaran kelurahan akan memperkuat paradigma baru seputar kelurahan yang sejalan dengan konsep pembangunan.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (A. T. Jemmy Gerardus Mokoagow, 2024).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Perangkat daerah kabupaten/kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan. Selain dari pada itu, untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dan melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan diperkotaan, perlu dibentuk kelurahan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 127 ayat (1) berbunyi bahwa Kelurahan dibentuk di wilayah kecamatan dengan Peraturan Daerah berpedoman pada Peraturan Pemerintah. Bahwa sehubungan dengan perkembangan dan kemajuan Daerah Kota Baubau yang semakin pesat serta pelayanan pada masyarakat semakin meningkat maka perlu dibentuk Kelurahan. Pembentukan Kelurahan yang diartikan pembentukan Kelurahan baru sebagai akibat pemecahan, penggabungan dan atau perubahan Kampung menjadi Kelurahan.

Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan sebagai upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, diperlukan pemerataan dalam pembinaan masyarakat, pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan yang menjangkau semua lapisan masyarakat. Dengan langkah percepatan terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan kehidupan berdemokrasi, percepatan pelaksanaan pembangunan dan perekonomian, pengelolaan potensi, penataan administrasi pemerintahan, peningkatan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan keamanan, ketertiban masyarakat maka dipandang perlu membuat sebuah pemekaran terhadap suatu wilayah. Pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah tindakan akan keinginan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Sehingga diharapkan, dengan adanya pemekaran wilayah masyarakat mendapatkan apa yang menjadi harapannya selama ini, karena pelayanan

langsung dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Alasan adanya pemekaran Kelurahan Katobengke adalah untuk memudahkan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan publik. Kemudahan tersebut baik dari segi jarak yang ditempuh tidak terlalu jauh ataupun warga tidak dibuat berbelit-belit dalam memenuhi persyaratan untuk mendapatkan pelayanan disamping itu pula adanya peningkatan bagi dari segi SDM yang melayani dan juga sarana dan prasarana yang lebih baik dari pada kelurahan sebelumnya. Namun disisi lain, berbagai permasalahan yang dikeluhkan oleh masyarakat dalam mendapatkan pelayanan lebih baik masih saja terus terjadi. Seiring dengan semakin kuatnya tuntutan masyarakat akan pelayanan publik dan dengan dilandasi oleh keinginan untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efisien, mempercepat pelayanan dan pemerataan pembangunan kepada masyarakat.

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia dibawah pemerintahan kecamatan. Kelurahan merupakan wilayah kerja dari lurah dengan perangkat daerah Kabupaten/Kota. Kelurahan di pimpin oleh seorang Lurah yang berstatus Aparatur Sipil Negara. Dalam hal penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan Kelurahan Katobengke telah mampu menunjukkan pelayanan yang baik terhadap masyarakatnya secara optimal dengan ukuran kinerja yang terukur dan akuntabel mekipun fasilitas dan personil pegawai di Kelurahan Katobengke sangat terbatas.

Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan Penelitian yuridis (doktrinal) dengan pendekatan studi kepustakaan (library research) untuk menganalisis peraturan perundang-undangan terkait.(Benuf et al., 2020). Data primer merupakan data yang diperoleh berdasarkan sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, yaitu: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan. Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan mempelajari buku, jurnal, artikel, peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya, kemudian dianalisis dengan metode Deduktif.(Wiraguna, 2024).

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para sarjana, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi(Wiraguna, 2024)

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pengaturan Pemekaran Kelurahan Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 Tentang Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Kelurahan

Suatu kebijakan pemerintah daerah dalam perspektif kebijakan publik, harus dimulai dengan empat aspek, yaitu perencanaan, pembahasan, pelaksanaan dan evaluasi/pengawasan. Dalam aspek ini, penulis berpendapat bahwa terdapat kesimpangsiuran pemerintah daerah pada aspek perencanaan pemekaran kelurahan tersebut, karena dapat dikatakan bahwa perencanaan atas pemekaran kelurahan ini tidak tuntas sampai pada penalokasian anggaran pada rumusan kebijakan APBD setiap tahun anggaran. Ini membuktikan bahwa pemerintah daerah terkesan tidak serius dalam

melakukan atau menyetujui pemekaran kelurahan tersebut dengan dalih apapun. Sehingga hal ini secara otomatis akan mempengaruhi pada aspek pembahasan, pelaksanaan dan evaluasinya. Artinya pemekaran hanya sebatas wacana saja dan tidak dapat diwujudkan sebagaimana yang dicitacitakan oleh masyarakat

Penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan tidak bisa lepas dari hukum. Apakah hukum itu tertulis atau tidak, atau apakah hukum itu sudah berlaku sejak zaman belanda, kesemuanya itu sudah semestinya menjadi acuan di dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah apalagi di tingkat kelurahan. Pemerintah Provinsi, Kabupaten atau Kota yang berperan sebagai kepanjangan tangan Pemerintah Pusat, tata pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. Oleh karena itu, Kepala daerah beserta perangkatnya, tinggal menjalankan ketentuan-ketentuan yang sudah relative tegas sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan pemahaman terhadap situasi dan kondisi yang berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, sama halnya dengan pemerintahan kelurahan, maka pemekaran dan penggabungan daerah seyogyanya menggunakan kerangka pikir sebagai berikut, setidaknya-tidaknya ada 5 (lima) factor yang harus diperhatikan dalam pemekaran dan penggabungan daerah beserta tinjauan dan evaluasinya, yaitu :

1. Apirasi Masyarakat yang berkembang di Tengah_tengah penyelenggaraan pemerintahan kelurahan;
2. Perkembangan hukum yang berlaku yang mengatur tentang pemekaran dan penggabungan daerah;
3. Kapasitas pemerintahan kelurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang harus mengedepankan kepentingan masyarakat (rakyat)
4. Berlakunya tata aturan, adat-istiadat yang sudah diakui oleh Masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun pemerintah kelurahan.
5. Corak budaya yang dimiliki oleh Masyarakat setempat (lokal), pembuatan hukum (pengaturan), merupakan awal dan bergulirnya proses peraturan tersebut dan merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara "dunia sosial" dengan dunia "hukum". Oleh karena itu kejadian dalam Masyarakat dimulai pada tatanan hukum.

Tindakan pada tatanan hukum berarti tunduk pada penilaian hukum, ukuran hukum dan akibat-akibat hukum. Penyelenggaraan pemerintahan kelurahan harus tunduk kepada ketentuan hukum yang berlaku di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.(Satjipto Rahardjo, 2000). Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja kecamatan. Lurah mempunyai tugas :

1. Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan kelurahan.
2. Pemberdayaan Masyarakat.
3. Pelayanan Masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, dan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan

Menurut peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan dan penggabungan Kelurahan. Pembentukan Kelurahan adalah penggabungan beberapa Kelurahan atau bagian Kelurahan yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Kelurahan di luar kelurahan yang telah ada. Pada Pasal 4 dalam peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2006.

Pembentukan kelurahan yang dimaksud dalam Permendagri No 31 Tahun 2006 merupakan penggabungan beberapa kelurahan atau bagian kelurahan yang bersandingan atau pemekaran dari suatu kelurahan menjadi dua atau lebih kelurahan atau pembentukan

kelurahan di luar kelurahan yang ada sedangkan penghapusan kelurahan yang dimaksud adalah tindakan meniadakan kelurahan yang telah ada. Pembentukan dari kelurahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada warga masyarakat, memberdayakan masyarakat dalam rangka mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat serta melaksanakan fungsi pemerintahan.

Syarat-syarat pembentukan Kelurahan Pasal 4 Pembentukan Kelurahan sekurang-kurangnya memenuhi syarat:

- a. jumlah penduduk;
- b. luas wilayah;
- c. bagian wilayah kerja; dan
- d. sarana dan prasarana pemerintahan.

Pasal 5 (1) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a yaitu :

- a. Wilayah Jawa dan Bali paling sedikit 4.500 jiwa atau 900 KK;
- b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 KK; dan
- c. Wilayah Kalimantan, NTB, NTT, Maluku, Papua paling sedikit 900 jiwa atau 180 KK.

Pasal (2) Luas wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b yaitu :

- a. Jawa dan Bali paling sedikit 3 Km²;
- b. Sumatera dan Sulawesi paling sedikit 5 Km²; dan
- c. Kalimantan, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua paling sedikit 7 Km².

Pasal (3) Bagian wilayah kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah wilayah yang dapat dijangkau dalam meningkatkan pelayanan dan pembinaan masyarakat. Pasal (4) Sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d yaitu:

- a. memiliki kantor pemerintahan;
- b. memiliki jaringan perhubungan yang lancar;
- c. sarana komunikasi yang memadai; dan
- d. fasilitas umum yang memadai.

Selain itu pada pasal 6 menyebutkan bahwa Pemekaran dari 1 (satu) Kelurahan menjadi 2 (dua) Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) tahun penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan. Jadi pemekaran Kelurahan adalah Pemekaran dari satu kelurahan induk yaitu kelurahan menjadi 2 (dua) kelurahan yang wilayah kelurahan baru tersebut berasal dari wilayah kelurahan induknya.

Penutup

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Secara yuridis, pemekaran kelurahan adalah upaya legal untuk mendekatkan pelayanan publik, namun keberhasilannya bergantung pada pemenuhan syarat objektif (UU & Permendagri), proses yang demokratis (musyawarah mufakat), dan mengatasi hambatan politis serta kesiapan SDM untuk mewujudkan tujuan utama yaitu peningkatan pelayanan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat. Analisis yuridis pemekaran kelurahan di Indonesia menurut Permendagri No. 31 Tahun 2006 menegaskan bahwa pemekaran harus memenuhi syarat substantif (penduduk, luas wilayah, usia kelurahan, sarana prasarana, serta cakupan wilayah kerja) dan diproses secara demokratis berdasarkan aspirasi masyarakat, bukan sekadar kepentingan politik atau kekuasaan, dengan tujuan utama peningkatan pelayanan publik, efisiensi pemerintahan, dan pemerataan kesejahteraan, meskipun implementasi sering terhambat masalah politis dan administratif yang memerlukan sumber daya manusia berkualitas.

Daftar Pustaka

- Benuf, K., Azhar, M., Badan, S., Hukum, K., Hukum, F., Diponegoro, U., Hukum, P., & Kontemporer, M. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer Jurnal Gema Keadilan Jurnal Gema Keadilan*. 7, 20–33.
- Faharudin. (2017). PRINSIP CHECKS AND BALANCES DITINJAU DARI SISI DAN PRAKTIK. *Jurnal Hukum Volkgeist*, 1(April), 115–128.
- Hakim, A. (2009). *Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*. 22, 843–857.
- Jemmy Gerardus Mokoagow, A. T. (2024). ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2006. *Jurnal Hukum EGALITAIRE*, 2(2), 246–259.
- Jemmy Gerardus Mokoagow, D. (2024). ANALISIS YURIDIS RENCANA PEMEKARAN KELURAHAN DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 31 TAHUN 2006. *Jurnal Hukum EGALITAIRE*, 2(31), 246–259.
- Ningsih, E. W. (2019). Tampan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Tentang Penyelenggaraan Administrasi. *Eksekusi*, 1(1), 35–55.
- Said Saile. (2009). *Pemekaran Wilayah sebagai Buah Demokrasi di Indonesia*. Rertu Agung.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. PT.Citra Aditya Bakti.
- Wiraguna, S. A. (2024). *Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum : Studi Eksploratif di Indonesia*. 3(3). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>